

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2014, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kebijakan otonomi daerah selain dirumuskan di dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kebijakan otonomi daerah juga dirumuskan dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang – undang Nomor 33 tahun 2004.

Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi oleh Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian Pemerintah Daerah dalam pengelolaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Dengan adanya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan dalam mengelola sumber daya yang ada dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat.

Implikasi dari adanya penerapan otonomi daerah menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik. Pembangunan yang dilaksanakan akan memberikan banyak manfaat bagi daerah seperti: Mendorong Perekonomian Daerah, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan kegiatan investasi di daerah. Sumber – sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain – lain Pendapatan daerah yang sah.

Dalam Mengurangi Ketergantungan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah diharapkan dapat menggali sumber – sumber yang berpotensi dari daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Dalam Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 “PAD merupakan sumber pendapatan yang

diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan”. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Sehingga pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sementara itu, dalam menghadapi kondisi otonomi daerah Pemerintah Pusat juga masih memberikan dana bantuan berupa Dana Perimbangan yang ditransfer kepada pemerintah daerah. Dana Perimbangan ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama yaitu, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Dimana, yang memiliki sumbangsih yang terbesar dari Dana Perimbangan ialah Dana Alokasi Umum. Semakin kecil penerimaan dari Pemerintah Pusat yang diterima maka akan semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut.

Sebagai daerah otonom Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota. Provinsi Sumatera Selatan diharapkan menjadi daerah otonom yang mandiri dalam mengelola pemerintahannya secara khusus mengelola keuangan daerahnya agar tidak bergantung pada bantuan Pemerintah Pusat. Namun, Pada Kenyataannya Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan masih jauh dari kata mandiri tersebut. Dimana, Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah. Fenomena tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini yang menyajikan data terkait dengan fenomena tersebut.

Tabel 1.1
Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota
di Sumatera Selatan Tahun 2016

No	Nama Kabupaten/Kota	Kemandirian Keuangan Daerah (%)
1	Lahat	5,66
2	Musi Banyuasin	8,76
3	Musi Rawas	7,20
4	Muara Enim	8,22
5	Ogan Komering Ilir	19,28
6	Ogan Komering Ulu	8,88
7	Palembang	35,27
8	Prabumulih	6,07
9	Pagaralam	5,20
10	Lubuk Linggau	16,52
11	Banyuasin	3,55
12	Ogan Ilir	4,09
13	Ogan Komering Ulu Timur	3,78
14	Ogan Komering Ulu Selatan	10,18
15	Empat Lawang	8,94
16	Penungkal Abab Lematang Ilir	4,30
17	Musi Rawas Utara	3,57

Sumber: DJPK, diolah penulis 2017

Dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan hanya Kota Palembang yang memiliki kemandirian keuangan daerah terbesar yaitu, mencapai 35,27%, Secara historis memang Kota Palembang memiliki PAD yang cukup tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain sejak dahulu. Hal di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan masih sangat bergantung terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan uraian diatas terdapat fenomena kemandirian keuangan daerah yang masih rendah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan. Oleh karena itu, saya selaku penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi**

Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Bagaimana Pengaruh Retribusi Daerah secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
3. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
4. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan dan agar dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya, yaitu:

1. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi objek penelitian, penulis hanya membatasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2011-2016.
2. Untuk Kabupaten/Kota yang menjadi objek penelitian, penulis hanya membatasi hanya Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Retribusi Daerah secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

3. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang pemikiran dan memberikan gambaran kepada pemerintah daerah tentang Kemandirian Keuangan Daerah serta variabel apa saja yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan Sebagai bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi, khususnya Akuntansi Sektor Publik.
4. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut, terutama mahasiswa yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.